

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesuai dengan kemajuan zaman, di mana meningkatnya kebutuhan hidup manusia yang tampak terus berinovasi dan berkreasi mereduksi dan memanipulasi gaya berpikirnya untuk menemukan hal-hal baru demi kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi di zaman modern ini, sulit untuk mencari pekerjaan. Karena setiap manusia akan dituntut oleh keadaan yang harus memiliki *skill* khusus agar mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Disisi lain, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan berbagai macam bentuknya, tentunya semua dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan suatu lapangan pekerjaan dengan cara memperdayagunakan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang seutuhnya dan sepenuhnya oleh Allah disebutkan dapat dipergunakan oleh manusia dalam memenuhi kehidupannya.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai SDA. Di mana SDA tersebut ada yang dapat diperbarui dan ada pula yang tidak dapat diperbarui. Sebagai contoh yang tidak dapat diperbarui yaitu *gas alam*, *minyak bumi*, *emas*, *batu bara*, *nikel*, *uranium*, *tembaga* dan masih banyak lainnya. Sedangkan yang dapat diperbarui seperti *air*, *udara*, *tanah* dan berbagai macam *flora* dan *fauna*. Selanjutnya, dapat kita ketahui bersama bahwa banyaknya flora dan fauna di Indonesia memiliki

habitat yang berbeda-beda. Ada yang hidup di air, di udara, di atas tanah, bahkan di dalam tanah. Dari kesemua flora dan fauna ini ada yang hidup liar, namun ada pula yang hidupnya dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia.

Salah satu fauna yang dapat dibudidayakan dalam hal ini adalah hewan jangkrik. Jangkrik merupakan serangga yang termasuk dalam famili *Grillydae*, yang masih berkerabat dengan belalang. Dalam ekosistem makhluk hidup, jangkrik memiliki peranan yang sangat penting. Misalkan sebagai hewan kelas bawah yang dapat memberikan kelangsungan hidup pada berbagai jenis hewan burung dan ikan.

Di dunia, terdapat lebih dari 100 spesies jangkrik yang hidupnya tersebar di daerah bersuhu tropis dan sepuluh persennya dari spesies tersebut berada pada habitat hidup di Indonesia.² Sepuluh persen, berarti terdapat 10 spesies jenis jangkrik. Dan pada umumnya dari 10 spesies tersebut hanya terdapat dua spesies yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu jenis Jangkrik Terek dan Jangkrik Ginggong.

Antara Jangkrik Terek dan Jangkrik Ginggong tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja secara fisik Jangkrik Terek berwarna coklat cerah, dengan ukuran kurang lebih 2 cm, sedangkan Jangkrik Ginggong secara fisik berwarna lebih pekat dibanding Jangkrik Terek dengan ukuran Jangkrik Ginggong lebih besar karena dalam tubuhnya mengandung banyak air. Semua jenis jangkrik termasuk Jangkrik Terek dan Jangkrik Ginggong adalah jenis serangga yang

² F.B. Paimin, L.E. Pudjiastuti, dan Erniwati, *Sukses Beternak Jangkrik*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999), 23

mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup yang dimiliki jangkrik secara umum sama. Jangkrik akan mengalami 6 sampai 7 kali fase pergantian kulit. Sedangkan usia jangkrik kurang lebih 50 sampai 70 hari (jangkrik dewasa). Tetapi jarang ada jenis jangkrik yang dapat mencapai usia maksimal sebab jangkrik dapat mati sebelum usia 70 hari karena sakit atau terbunuh oleh jangkrik lain dalam satu koloni.³

Di Indonesia, budidaya dua jenis jangkrik tersebut dapat dilakukan dalam skala kecil dan besar. Untuk skala kecil, biasanya berstatus sebagai hobi atau sekedar dijadikan hewan aduan. Sedangkan dalam skala besar jangkrik telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan oleh masyarakat secara luas. Peningkatan usaha ternak jangkrik di kota-kota besar di Indonesia sangatlah pesat, salah satunya di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah pemasok produk-produk dan hasil peternakan ke seluruh Indonesia seperti ternak ikan (gurami, lele, koi, dan gabus) dan ternak ayam petelur, serta jangkrik sebagai pakan burung kicau yang banyak dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Blitar. Selain itu, budidaya jangkrik juga merupakan potensi menjanjikan yang ditawarkan oleh Kabupaten Blitar, bahkan pemasarannya telah mencapai luar kota Blitar, seperti Surabaya, Solo, dan Yogyakarta.⁴

Di tengah permintaan jangkrik yang meningkat, hal ini membuat para peternak berupaya untuk memperbesar usahanya. Salah satu jalan

³ <https://www.jualtelurjangkrik.com/2015/03/jenis-jenis-dan-siklus-hidup-jangkrik.html>
Diakses Pada 9 November 2022 pukul 16.00 WIB

⁴ Haryanto Tanuwijaya, *IbM Kelompok Budidaya Jangkrik Di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar*, Jurnal Pengabdian, Vol. 02 No 01 (Juli, 2016), 78

yang peternak jangkrik lakukan adalah dengan melakukan praktik bisnis *sistem kemitraan*. Kemitraan adalah kerja sama di antara dua belah pihak atau lebih yang di dalamnya terdapat suatu kontrak perjanjian dalam mengelola dan mengoperasikan bisnis bersama demi mencapai keuntungan.⁵ Menurut PP Nomor 17 Tahun 2013, menjelaskan bahwa kemitraan yaitu suatu hubungan yang dijalin antara 2 (dua) orang atau lebih ataupun secara institusi yang sudah menerima dan saling berbagi keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam, sistem kemitraan dikenal dengan istilah *Syirkah*. *Syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam membangun usaha tertentu dengan pembagian keuntungan. *Syirkah* didasarkan adanya *intensi* dari para pihak yang bekerjasama untuk mengembangkan atau memanfaatkan secara maksimal nilai aset atau nilai guna dari suatu benda yang dimiliki secara bersama-sama.

Sebagai contoh yang sedang akan saya teliti pada penelitian ini adalah bentuk praktik akad pada UD Mugi Joyo. UD Mugi Joyo adalah salah satu perusahaan pengepul jangkrik yang berskala cukup besar. UD ini berlokasi di Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada kondisi survei awal di lapangan, ditemukan informasi adanya skema hubungan bisnis kemitraan. Yaitu, antara pihak UD Mugi Joyo kepada peternak yang nantinya akan disebut pengimplementasi konsep bisnis kemitraan *inti plasma* dan antara UD

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2004), 129

Mugi Joyo kepada pihak pemasok telur jangkrik. Perusahaan UD Mugi Joyo, dalam hal ini bertindak sebagai *inti*, adalah pihak yang akan menyediakan alat produksi peternakan, pelaksana atau pemberi bimtek (bimbingan teknis) pada peternak dan menampung hasil panen jangkrik pihak peternak (*plasma*) yang akan dijual kepada pemasok.⁶

Pemasok, merupakan pihak yang akan menyediakan bibit telur jangkrik. Pemasok juga berperan sebagai pembeli tunggal hasil panen jangkrik yang telah dikumpulkan pihak *inti* melalui pihak *plasma*. Karena nantinya, pihak pemasoklah yang akan melakukan proses pemasaran dan penjualan jangkrik dalam skala kecil dan besar kepada pihak konsumen (pembeli) jangkrik.

Sedangkan *plasma* merupakan pihak peternak yang berada pada kalangan paling bawah dari sistem bisnis ini. *Plasma* adalah pihak peternak yang akan menerima telur jangkrik dan juga akan menerima alat ternak jangkrik serta bimtek dari pihak *inti* (UD Mugi Joyo). Di mana pihak *plasma* memiliki teknis ranah bidang pekerjaan proses penetasan telur jangkrik hingga siap panen. Dan mereka pun berkewajiban menjual hasil panen jangkriknya secara monopolistik kepada pihak *inti*.

Kerjasama antara pihak UD Mugi Joyo dengan pemasok ini, keduanya memiliki peran penting di dalam ekosistem pembudidayaan jangkrik sampai siap dijual ke konsumen. UD Mugi Joyo berperan sebagai pengepul yang nantinya mengambil bibit telur jangkrik kepada pemasok serta wajib memberikan kembali kepada pemasok berupa hasil

⁶ <https://majoo.id/solusi/detail/kemitraan> Diakses Pada 26 Juli 2022 pukul 21:45 WIB

panen dari peternak mitra yang dimiliki oleh UD Mugi Joyo. Sedangkan pemasok berperan sebagai pihak yang memberikan bibit telur jangkrik kepada UD. Mugi Joyo dalam jumlah yang sudah ditentukan dan menampung kembali hasil panen jangkrik untuk kemudian dipasarkan ke kios-kios.

Peneliti memilih melakukan penelitian di UD Mugi Joyo karena merasa perusahaan UD Mugi Joyo memiliki jumlah mitra *plasma* yang banyak dan sebagai salah satu pengepul jangkrik yang cukup besar di Kabupaten Blitar serta memiliki jumlah panen yang banyak setiap harinya. Namun sebagai bentuk konsentrasi kajian penelitian, maka peneliti hanya akan mengkaji secara mendalam untuk mengetahui akad yang digunakan dalam kerjasama antara pihak UD Mugi Joyo dengan pihak pemasok. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat diketahui praktik implementasi keduanya apakah telah sesuai dengan aturan-aturan hukum ekonomi syari'ah atau belum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Akad Sistem Kemitraan (Kerjasama) Antara Pengepul Dengan Pemasok Usaha Budidaya Jangkrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”** (Studi Kasus UD Mugi Joyo Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar).

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan fokus fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik sistem kemitraan antara pemasok dengan pengepul dalam usaha budidaya budidaya jangkrik di UD. Mugi Joyo Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana akad sistem kemitraan antara pemasok dengan pengepul UD. Mugi Joyo pada usaha budidaya jangkrik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kemitraan antara pemasok dengan pengepul dalam usaha budidaya jangkrik di UD Mugi Joyo Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui akad sistem kemitraan antara pemasok dengan pengepul UD. Mugi Joyo pada usaha budidaya jangkrik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini bisa memberi kegunaan dan kemanfaatan yang dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam hal akad atau perjanjian dalam suatu usaha bersama.

2. Secara Praktis

a. Bagi pengelola kemitraan

Penelitian ini dimaksudkan agar bisa memberi pemahaman baru dalam menjalankan praktik usaha dengan sistem kemitraan (kerjasama) yang sesuai dengan ajaran Islam.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dipergunakan sebagai acuan untuk lebih dekat mengenal tentang akad kemitraan (kerjasama) antara pemasok dengan pengepul menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bisa digunakan sebagai tambahan informasi dan pustaka untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut tentang usaha dengan sistem kemitraan (kerjasama) sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit*” yang ditulis oleh Ramadhani Alfin Habibi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019.⁷ Penelitian ini menjelaskan bagaimana skema bagi hasil lahan *plasma sawit* yang telah digunakan dan mencari lebih dalam lagi tentang hukum Islam yang berkaitan dengan bagi hasil yang dipergunakan dalam pengelolaan

⁷ Ramadhani Alfin Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), diakses pada 8 Desember 2021 pukul 20.00 WIB

lahan plasma sawit yang telah dilakukan selama ini. Penelitian milik Ramadhani Alfin Habibie membahas mengenai bagi hasil dari sistem kemitraan plasma sawit yang dilakukan antara perusahaan yakni PT Bumitama Gunajaya Agung yang bekerjasama dengan masyarakat setempat. Bentuk kerjasama perkebunan plasma sawit ini dalam Islam dikategorikan kedalam akad *mukhabarah* yakni akad kerjasama antara pengelola kebun dan pemilik lahan. Sebagian rukun dan syarat sudah dipenuhi, namun ada satu syarat yang belum terpenuhi yakni letak tanah yang dikelola tidak jelas, ketidakjelasan ini membuat kurang sempurnanya akad *mukhabarah*. Persamaan penelitiannya adalah meneliti atau membahas sistem kemitraan dalam tinjauan hukum islam. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas bagaimana bagi hasil dalam sistem kemitraan jika tidak diketahui secara pasti kepemilikan lahan yang digunakan sebagai obyek mitra. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada mencari akad kerjasama yang dilakukan antara pemasok bibit telur jangkrik dengan perusahaan UD Mugi Joyo sehingga tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak di kemudian hari.

2. Penelitian yang berjudul “*Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Rakyat Kredit (TRK) Dan Mandiri (TRM) Dengan Pabrik Gula Modjopanggung Tulungagung*” yang ditulis oleh Edy Wibowo pada tahun 2013.⁸ Penelitian ini didasarkan pada pola kemitraan kerjasama antara petani tebu pengguna kredit (TRK) dan petani tebu

⁸ Edy Wibowo, *Pola Kemitraan Antara Petani Tebu Kredit (TRK) Dan Mandiri (TRM) Dengan Pabrik Gula Modjopanggung Tulungagung*, (Kediri: UNISKA Kediri, 2013), diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul 22.00 WIB

mandiri (TRM) dengan pabrik gula Modjopanggung, dan juga untuk mengetahui keuntungan petani tebu dan sekaligus membandingkan manfaat daripada petani tebu melalui kemitraan. Kemitraan yang dilakukan antara petani tebu pengguna kredit dengan pabrik gula Modjopanggung meliputi penyediaan dana awal usaha dan alat produksi dan bimbingan secara teknis dalam budidaya tebu, pengolahan dan pembagiannya. Sedangkan kemitraan yang dilakukan antara petani tebu mandiri dengan pabrik gula Modjopanggung meliputi bantuan teknis budidaya, pengolahan dan bagi hasil tebu itu sendiri. Persamaan penelitiannya adalah membahas sistem/ pola kemitraan. Penelitian tersebut membahas perbandingan sekaligus manfaat dari suatu kemitraan. Sedangkan penelitian penulis membahas sistem kemitraan tetapi lebih difokuskan bagaimana kerjasama yang dilakukan antara pemasok dengan pengepul dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah apakah sudah sesuai atau tidak.

3. Penelitian yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidap*" yang ditulis oleh Masluha, Abdul Hamid, dan Aris dari IAIN Parepare tahun 2019.⁹ Penelitian didasarkan pada pola kemitraan perusahaan pusat dan peternak ayam potong. Dengan kemitraan ini, pihak perusahaan dan pihak peternak sama-sama mendapatkan keuntungan. Peternak mendapatkan permodalan dari perusahaan

⁹ Masluha, Abdul Hamid, dkk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019), diakses pada 10 Desember 2021 pukul 20.00 WIB

tersebut sedangkan perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan hasil produksi dan alat produksi peternakan. Kontrak perjanjian antara perusahaan pusat dan peternak sesuai kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak. Menurut ekonomi Islam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan dengan peternak diperbolehkan karena dapat menghasilkan keuntungan dengan prinsip saling tolong menolong. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas pola/sistem kemitraan pada suatu usaha dalam tinjauan hukum Islam. Perbedaannya penelitian tersebut membahas bagaimana pola kemitraan yang dilakukan serta keuntungan-keuntungan yang didapat ketika bermitra. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada akad kerjasamanya yang dilakukan oleh pemasok bibit dengan perusahaan pengepul.